



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA

NOMOR **50** TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 82 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN, TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA DI SETIAP DESA YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kolaka Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan, Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa di setiap Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tetnagn Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa dan Kelurahan serta Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2012 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2023 Nomor 5);
17. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 43 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2021 Nomor 43);
18. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 45 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2023 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 82 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN, TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA DI SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal I






Ketentuan pada Nomor 3.5.1 angka 9 huruf c mendatar (-) satu dan pada Nomor 3.5.4 huruf e Lampiran Peraturan Bupati Kolaka Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan, Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 82 Tahun 2022)

Diubah dan selanjutnya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka

No	PARAF KOORDINASI	PARAF
1	Hj. Yehda	
2		
3	Staf Ahli Hukum	
4	KASIS PMD	
5	Kbg. Hukum	
6	KASID Penderita	

Ditetapkan di Kolaka

pada tanggal 27 Oktober 2023

BUPATI KOLAKA,




AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka

pada tanggal 27 Oktober 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,



MUHAMMAD BAKRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2023 NOMOR 50

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka

Ditetapkan di Kolaka


pada tanggal 27 October 2023



Diundangkan di Kolaka

pada tanggal 27 October 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,



MUHAMMAD BAKRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2023 NOMOR 50

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR ~~50~~ TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 82 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN, TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2023

A. PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN KOLAKA

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berkembangnya paradigma pemberdayaan masyarakat memberikan inspirasi pemikiran bahwa pemerintah tidak lagi berada pada posisi yang menentukan dalam menetapkan berbagai kebijakan. Disisi lain masyarakat tidak lagi hanya ditempatkan sebagai obyek pembangunan, akan tetapi masyarakat diharapkan dapat berperan sebagai subyek pembangunan. Pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas individual dan sosial sehingga memiliki kemampuan untuk melangsungkan kehidupan atas dasar kemampuan ekonomi, sosial budaya maupun politik guna mewujudkan masyarakat madani

yang dilandasi nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya setempat.

Pemberian beberapa kewenangan kepada Pemerintah Desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, berimplikasi pada bertambahnya kewajiban Pemerintah Desa yang harus dilaksanakan sebagai salah satu wujud dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakatnya. Hal ini berdampak pula pada bertambahnya kegiatan-kegiatan yang harus dibiayai oleh Pemerintah Desa. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu untuk memberikan bantuan dana kepada Pemerintah Desa guna menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Besarnya jumlah penduduk Kabupaten Kolaka yang bertempat tinggal di desa dengan berbagai permasalahannya, memberikan inisiatif dan inovasi bagi Pemerintah Kabupaten Kolaka untuk mengembangkannya kearah yang lebih baik. Hal ini salah satunya didorong oleh faktor ketertinggalan desa dalam kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana infrastruktur desa yang masih sangat terbatas. Lebih jauh hal tersebut tidak terlepas dari keterbatasan dana pembangunan yang dialokasikan kepada desa.

Berlandaskan permasalahan-permasalahan tersebut, dan sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Kolaka mengalokasikan bantuan keuangan kepada desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD).

1.2. Maksud

Maksud pemberian bantuan Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa adalah sebagai stimulus untuk membiayai program-program kegiatan dalam rangka Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan.

1.3. Tujuan

Tujuan pemberian bantuan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kolaka dalam rangka untuk:

- a. Menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial;
- c. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- d. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- e. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- f. Meningkatkan ketrentaman dan ketertiban;
- g. Meningkatkan pelayanan publik dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- h. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- i. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga-lembaga kemasyarakatan desa;
- j. Menunjang program kegiatan pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten.

1.4. Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai dalam penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kolaka diarahkan pada:

- a. Meningkatkan kemampuan Aparatur, Lembaga dan Masyarakat Desa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya untuk memfasilitasi penyelenggaraan pembangunan desa sesuai kewenangan desa dengan pola partisipatif;
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana fisik (infrastruktur) desa;
- c. Meningkatkan daya dukung kemampuan keuangan desa dalam melaksanakan otonomi desa sesuai dengan asal usul adat istiadat setempat.

1.5. Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan prinsip keterbukaan/transparan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada publik.

II. PENGELOLA ALOKASI DANA DESA (ADD)

Dalam rangka menjamin pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa agar tepat sasaran, pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa melalui APBDesa.

Sedangkan Tata cara pengelolaan keuangan desa dan tata cara pengadaan barang/jasa di desa adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. MEKANISME PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

3.1. Perencanaan ADD

Tahap perencanaan penggunaan ADD didahului dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dengan melibatkan BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat lainnya.

Selanjutnya berdasarkan hasil Musrenbangdes, Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDes) yang merujuk pada RPJMDes untuk dibahas bersama-sama dengan BPD. Selanjutnya RKPDesa menjadi dasar dalam menyusun rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Rencana pengalokasian dana ADD wajib dituangkan dalam APBDesa tahun berkenaan.

3.2. Persiapan Pelaksanaan ADD

Tahapan persiapan pelaksanaan ADD, terdapat beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, BPD dan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan yang ada di desa, antara lain:

- a. Mensosialisasikan program-program pemberdayaan masyarakat yang direncanakan oleh desa melalui forum tingkat Dusun dan pemberitahuan besaran ADD untuk Tahun Anggaran berjalan;
- b. Melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dengan melibatkan stakeholders yang ada di desa (diantaranya; BPD, LPMD, PKK dan lembaga kemasyarakatan lainnya);
- c. Berdasarkan hasil Musrenbangdes, BPD menyelenggarakan musyawarah Desa guna merumuskan program prioritas program kegiatan desa yang akan dilaksanakan dan akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Desa untuk menyusun

RKPDesa yang dituangkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa;

- d. Berdasarkan RKPdesa dimaksud, Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang akan disampaikan kepada BPD untuk di bahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa;
- e. Berdasarkan APBDesa, Kepala Desa menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan yang bersifat fisik.
- f. Kepala Desa setiap tahun anggaran menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa, Pemeriksa Barang/Jasa, Pengurus dan Penyimpan Barang pada Sekretariat Desa serta Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD).

3.3. Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Dana ADD

Penyaluran dan pencairan dana ADD dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Dana ADD untuk masing-masing desa merupakan dana bantuan dan harus dipertanggungjawabkan baik secara teknis dan administrasi;
- b. Dana ADD dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kolaka;
- c. Kepala Desa menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan yang bersifat fisik;
- d. Kepala Desa menyampaikan RPD dimaksud kepada Camat untuk dilakukan verifikasi/penelitian kesesuaian pengajuan anggaran dengan APBDesa, Standar Harga, Harga Satuan Barang dan kelayakan bangunan fisik dengan dana yang dialokasikan.
- e. Kepala Desa mengusulkan surat permohonan pencairan dana ADD beserta lampirannya kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) diketahui Camat dan apabila permohonan pencairan telah dinyatakan lengkap dan benar, berkas permohonan pencairan dana beserta lampirannya diteruskan kepada Inspektorat Daerah, selanjutnya diproses pencairannya pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).

- f. Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang membidangi bantuan keuangan desa, memberikan tanda terima penyampaian persyaratan pencairan bantuan keuangan desa, antara lain :
- RPJM Desa;
 - RKP Desa;
 - APBDesa; dan
 - RPD Desa;
 - Dokumen Laporan sesuai ketentuan pencairan (untuk pencairan tahap II, III dan IV)
- g. Pengajuan pencairan dana ADD oleh Kepala Desa dilakukan dalam 4 (empat) tahap dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Tahap I, persyaratan yang harus dicukupi antara lain:
 - a) Rekomendasi Pencairan Dana dari Kecamatan
 - b) Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dan Realisasi APBDes Tahun sebelumnya
 - c) Dokumen RPJMDes (jika terjadi revisi), RKPDes dan APBDes yang berbasis Aplikasi SISKEUDES Online
 - d) Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - e) Laporan Penyusunan Dokumen/Buku Profil Desa tahun sebelumnya
 - f) Rencana Anggaran Biaya (RAB) khusus untuk kegiatan pembangunan berikut gambar dan Analisa biaya yang berlaku dan photo 0% (apabila ada kegiatan);
 - 2) Tahap II, persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:
 - a) Rekomendasi Pencairan Dana Tahap II dari Kecamatan
 - b) Surat permohonan pencairan dana ADD Tahap II;
 - c) Laporan Penyerapan dan pemanfaatan dana ADD Tahap I telah mencapai 80% (delapan puluh perseratus) dari dana yang telah direalisasikan (ADD Tahap I).
 - d) Berita acara penelitian pelaksanaan kegiatan tahap I oleh Camat.
 - e) Dokumen persyaratan lainnya yang menjadi tugas dan fungsi Pemerintah Desa.
 - 3) Tahap III, persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:
 - a) Rekomendasi Pencairan Dana Tahap III dari Kecamatan

- b) Surat permohonan pencairan dana ADD Tahap III;
 - c) Laporan Penyerapan dan pemanfaatan dana ADD telah mencapai 80% (delapan puluh perseratus) dari dana yang telah direalisasikan.
 - d) Berita acara penelitian pelaksanaan kegiatan tahap II oleh Camat.
 - e) Dokumen persyaratan lainnya yang menjadi tugas dan fungsi Pemerintah Desa.
- 4) Tahap IV, persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:
- a) Rekomendasi Pencairan Dana Tahap IV dari Kecamatan
 - b) Surat permohonan pencairan dana ADD Tahap IV;
 - c) Laporan Penyerapan dan pemanfaatan dana ADD telah mencapai 80% (delapan puluh perseratus) dari dana yang telah direalisasikan.
 - d) Berita acara penelitian pelaksanaan kegiatan tahap III oleh Camat.
 - e) Dokumen persyaratan lainnya yang menjadi tugas dan fungsi Pemerintah Desa.

3.4. Penggunaan dana ADD

Dana ADD dipergunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa, dalam menunjang peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Batasan maksimal besarnya dana ADD yang dipergunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dialokasikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa untuk mendukung kegiatan lainnya.

Selanjutnya alokasi sisa ADD setelah dikurangi untuk penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa tersebut dipergunakan untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

3.5. Rincian Pengalokasian ADD

Guna menjamin tertib administrasi dan pengelolaan anggaran, secara rinci pengalokasian dana ADD dapat dipergunakan untuk:

3.5.1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, meliputi:

1. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - a. Kepala Desa Rp. 3.210.000,00 perbulan
 - b. Sekretaris Desa Non PNS Rp. 2.225.000,00 perbulan
 - c. Kepala Urusan Rp. 2.022.200,00 perbulan
 - d. Kepala Seksi Rp. 2.022.200,00 perbulan
 - e. Kepala Dusun Rp. 2.022.200,00 perbulan
2. Tunjangan jabatan Kepala Desa sebesar Rp. 540.000,00 perbulan
3. Tunjangan jabatan Sekretaris Desa Non PNS sebesar Rp. 400.000,00 perbulan
4. Tunjangan jabatan bagi Sekretaris Desa PNS Rp. 490.000,00 perbulan
5. Bagi Kepala Desa dan Sekretaris Desa yang berstatus PNS tidak berhak mendapat penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan huruf b
6. Tunjangan BPJS Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota BPD dan Operator Desa
7. Operasional Pemerintahan Desa Maksimal Rp. 40.000.000,-/ Tahun dengan penggunaan sebagai berikut :
 - a. Insentif Staf/Operator Desa Rp. 1.000.000,-/ bulan
 - b. Belanja alat tulis kantor
 - c. Belanja penggandaan
 - d. Belanja cetak
 - e. Belanja Operasional BPD
 - f. Perjalanan dinas dalam Daerah
 - g. Perjalanan dinas luar Daerah
 - h. Belanja Pengadaan/pemeliharaan Inventaris Kantor
 - i. Belanja Media Cetak/Online dan publikasi desa
 - j. Belanja rekening listrik
 - k. Belanja makan dan minum rapat/musyawarah desa
 - l. Pemeliharaan kendaraan dinas
8. Belanja Insentif BPD Rp. 43.200.000,00
 - a. Ketua Rp. 1.000.000,00 perbulan
 - b. Wakil Ketua Rp. 750.000,00 perbulan
 - c. Sekretaris Rp. 650.000,00 perbulan

- d. Anggota (2 orang) masing-masing Rp. 600.000,00 perbulan
- 9. Pengembangan system pelayanan, administrasi dan informasi desa
 - a. Pembuatan papan data dan monografi desa
 - b. Penyusunan penataan ruang dan batas desa
 - c. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
 - Pelatihan Kepala Desa sebesar Rp. 15.000.000,-
 - Pelatihan Penyusunan Perundang-undangan (BPD) sebesar Rp. 5.000.000,-
 - Pelatihan Siskeudes Ver. 2.0.5 berbasis online sebesar Rp. 5.000.000,-
 - Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa sebesar Rp.10.000.000,-
- 10. Belanja Operasional Pemilihan Kepala Desa bagi Desa yang akan menyelenggarakan Tahapan Pemilihan Kepala Desa serentak Tahun 2023 sebesar ± Rp. 40.000.000,- dan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebesar Rp. 25.000.000,-
- 11. Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa lainnya yang dianggap penting sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.5.2. Pembangunan Desa

- a. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau
- b. Pengadaan Lampu Penerangan Desa
- c. Pembangunan Sarana Pemerintahan
- d. Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam musyawarah

3.5.3. Pembinaan Kemasyarakatan

- 1. Operasional TP PKK Sebesar Rp. 20.000.000,00 pertahun
- 2. Insentif tenaga para medis gemari Rp. 1.100.000,00 / bulan
- 3. Insentif tenaga pendamping desa gemari Rp. 350.000,00/ orang / bulan
- 4. Insentif Pemuka adat Rp. 350.000,00 / orang / bulan
- 5. Peningkatan pengamalan kehidupan beragama :
 - a) Insentif Imam Desa Rp. 800.000,00 perbulan
 - b) Insentif Imam mesjid dusun Rp. 500.000,00 perbulan
 - c) Pinandita Rp. 700.000,00 perbulan

- d) Pendeta Rp. 700.000,00 perbulan
- e) Pemangku Rp. 500.000,00 perbulan

6. Pembinaan lembaga kemasyarakatan antara lain :

a) Operasional pembinaan lembaga kemasyarakatan yang dipergunakan untuk membiayai :

1. Pembinaan pemuda dan karung taruna
2. Pembinaan majelis taklim
3. Pelaksanaan MTQ maksimal Rp. 15.000.000,-/tahun
4. Pelaksanaan hari-hari besar keagamaan
5. Pelaksanaan hari besar kenegaraan

b) Insentif LPM Rp. 20.700.000,00 pertahun dengan rincian :

1. Insentif Ketua Rp. 650.000,00 perbulan
2. Insentif Sekretaris Rp. 575.000,00 perbulan
3. Insentif Anggota Rp. 500.000,00 perbulan

c) Insentif Linmas dan pengamanan desa

Rp. 26.400.000,00 pertahun dengan rincian :

1. Insentif Danton Linmas Rp. 450.000,00 perbulan
2. Anggota Linmas Rp. 350.000,00 perbulan
3. Pengamanan desa (2 orang) masing-masing
Rp. 350.000,00 perbulan

7. Kegiatan pembinaan kemasyarakatan lainnya yang dianggap penting sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.5.4. Pemberdayaan Masyarakat Desa

- a. Penyertaan modal pada BPR Bahteramas Maksimal
Rp. 10.000.000,00
- b. Bantuan untuk program dan kegiatan ketahanan pangan desa
- c. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat
- d. Penghijauan di jalan desa, lingkungan perkantoran dengan pengadaan bibit, sungkup dan pemeliharaannya
- e. Pengembangan sarana prasarana rumah ibadah minimal
Rp. 30.000.000,00

- f. Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam musyawarah

Dalam penggunaan ADD, Kepala Desa wajib memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Kegiatan yang telah dianggarkan dalam Organisasi Perangkat Daerah ataupun program lainnya tidak diperkenankan dianggarkan dalam Alokasi Dana Desa;
2. Dalam hal dana ADD dipergunakan untuk belanja barang atau jasa (misalnya; pembelian alat tulis kantor, peralatan dan lain sebagainya) wajib memperhatikan besaran pungutan pajak (PPN atau PPh) yang harus dipungut oleh Bendahara Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Pengalokasian belanja wajib memperhatikan Standar Barang dan Harga Satuan Barang Kebutuhan yang ditetapkan Bupati;
4. Kaur Keuangan Desa melaksanakan tugas kebhendaharaan berkewajiban untuk membukukan setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Kaur Keuangan Desa melaksanakan tugas kebhendaharaan melakukan pencatatan pada Buku Kas Umum dan menutup setiap akhir bulan dengan saldo maksimal Rp. 15.000.000,- Kas dibendahara

3.6. Pelaksanaan ADD

3.6.1. Pola Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Kepala Desa selaku penanggung jawab pengelolaan keuangan yang ada di desa.

Pola pelaksanaan ADD dilakukan dengan metode:

- a. Pencairan dana ADD yang telah ditransfer ke rekening desa dipergunakan sesuai dengan RPD (Rencana Penggunaan Dana) ADD dan teknis serta mekanisme untuk pengeluarannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Pencairan dana ADD yang dipergunakan untuk belanja penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dibayarkan setiap Triwulan sesuai dengan alur kas desa;
- c. Untuk pelaksanaan kegiatan ADD baik infrastruktur maupun non infrastruktur dan terkait dengan pengadaan barang/jasa wajib berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

Ketentuan yang harus dipenuhi terkait dengan kegiatan ADD yang bersifat fisik (pembangunan infrastruktur) harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Infrastruktur yang dibangun adalah infrastruktur perdesaan harus sesuai dengan standar kualitas dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta gambar penampang yang ditetapkan sebelumnya;
 - 2) Masyarakat desa setempat harus mendapat prioritas untuk turut bekerja dalam pelaksanaan kegiatan terutama bagi penduduk miskin;
- d. Bendahara Desa setiap bulan melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana ADD kepada Kepala Desa dengan melampirkan Buku Kas Umum dan Buku Pembantu per kegiatan disertai dengan buku pajak serta dokumen lainnya;
 - e. Dana ADD yang tidak dapat direalisasikan dan dipertanggungjawabkan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran berjalan atau terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Camat paling lambat tanggal 10 bulan januari tahun anggaran berikutnya.

3.6.2. Pengendalian ADD

Pengendalian pelaksanaan ADD dilakukan dalam rangka untuk menjamin penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Tujuan dilakukan pengendalian adalah untuk menjamin setiap proses pelaksanaan ADD memiliki kesesuaian dengan maksud, tujuan dan sasaran yang akan dicapai dan efektifitas serta efisiensi anggaran yang akuntabel.

1. Pengawasan

Pola pengawasan terhadap pengelolaan ADD dilakukan oleh:

- a. Pengawasan Fungsional dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kolaka;
- b. Pengawasan Teknis atau fisik dan administratif dilakukan oleh Camat;
- c. Pengawasan Operasional dilakukan oleh masyarakat melalui BPD.

Tahapan pengawasan terhadap pelaksanaan ADD dan pengelolaan dilaksanakan antara lain:

- a. Proses perencanaan penggunaan dana ADD;
- b. Proses pencairan dana ADD dan penggunaannya;
- c. Proses pelaksanaan kegiatan yang di danai dari dana ADD terkait dengan jadwal, efisiensi, kelayakan pembiayaan, dan tertib administrasi pembukuan pengelolaan dana ADD;

Dalam hal terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan ADD pada tingkat desa, sedapat mungkin diselesaikan oleh Camat dengan ketentuan:

- a. Melaporkan setiap permasalahan yang ada kepada Bupati melalui SKPD teknis;
- b. Apabila hasil penelitian awal mengindikasikan adanya penyimpangan atau penyalahgunaan ADD, maka dilakukan pemeriksaan sesuai dengan tata cara yang berlaku oleh Aparat Pengawas Fungsional.

2. Pelaporan

Bentuk pelaporan Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut:

- a. Laporan Triwulan, yakni laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat setiap triwulan disampaikan kepada Bupati (Laporan berbasis Aplikasi Siskeudes)
- b. Laporan semester, yakni laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat setiap enam bulan sekali disampaikan kepada Bupati paling bulan Juli tahun anggaran berjalan (Laporan berbasis Aplikasi Siskeudes)
- c. Laporan akhir Realisasi ADD disampaikan kepada Bupati paling lambat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Penyampaian laporan sebagaimana tersebut di atas dilaksanakan secara berjenjang yaitu dari Kepala Desa kepada Camat untuk dilaporkan kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi pemerintahan desa.

3.6.3. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes yang berbasis Aplikasi SISKEUDES Online

Penanggungjawab Operasional Pengelolaan ADD secara keseluruhan adalah Kepala Desa. Bentuk dan tata cara pertanggungjawaban secara administratif dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. PENUTUP

Demikian Pedoman Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kolaka, agar dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan bantuan Alokasi Dana Desa (ADD).

B. TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA (ADD) UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2023

NO	KECAMATAN/ DESA	PAGU ADD PER DESA SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ADD PER DESA SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5
I	IWOIMENDAA			
1	TAMBORASI	Rp 1.055.974.500,00	Rp 1.055.974.500,00	Rp -
2	LADAHAI	Rp 994.421.000,00	Rp 994.421.000,00	Rp -
3	IWOIMENDAA	Rp 994.421.000,00	Rp 994.421.000,00	Rp -
4	ULU KALO	Rp 1.035.728.400,00	Rp 1.035.728.400,00	Rp -
5	LAMBOPINI	Rp 1.097.281.900,00	Rp 1.097.281.900,00	Rp -
6	LASIROKU	Rp 994.421.000,00	Rp 994.421.000,00	Rp -
7	LAWOLIA	Rp 911.806.200,00	Rp 911.806.200,00	Rp -
8	WATU MELEWE	Rp 953.113.600,00	Rp 953.113.600,00	Rp -
9	LANDOULA	Rp 911.806.200,00	Rp 911.806.200,00	Rp -
10	WONUALAKU	Rp 911.806.200,00	Rp 911.806.200,00	Rp -
	JUMLAH SUB I	Rp 9.860.780.000,00	Rp 9.860.780.000,00	Rp -

1	2	3	4	5
II	WOLO			
1	TOLOWE PONRE WARU	Rp 1.055.974.500,00	Rp 1.055.974.500,00	Rp -
2	LALONAHA	Rp 953.113.600,00	Rp 953.113.600,00	Rp -
3	LANA	Rp 1.035.728.400,00	Rp 1.035.728.400,00	Rp -
4	ULU LAPAO - PAO	Rp 1.035.728.400,00	Rp 1.035.728.400,00	Rp -
5	LALONGGOPI	Rp 953.113.600,00	Rp 953.113.600,00	Rp -
6	LAPAO - PAO	Rp 1.035.728.400,00	Rp 1.035.728.400,00	Rp -
7	MUARA LAPAO - PAO	Rp 1.035.728.400,00	Rp 1.035.728.400,00	Rp -
8	LANGGOMALI	Rp 994.421.000,00	Rp 994.421.000,00	Rp -
9	DONGGALA	Rp 994.421.000,00	Rp 994.421.000,00	Rp -
10	SAMAENRE	Rp 953.113.600,00	Rp 953.113.600,00	Rp -
11	IWOIMOPURO	Rp 994.421.000,00	Rp 994.421.000,00	Rp -
12	ULU RINA	Rp 953.113.600,00	Rp 953.113.600,00	Rp -
	JUMLAH SUB II	Rp 11.994.605.500,00	Rp 11.994.605.500,00	Rp -
III	SAMATURU			
1	AMAMOTU	Rp 1.035.728.400,00	Rp 1.035.728.400,00	Rp -
2	KALOLOA	Rp 953.113.600,00	Rp 953.113.600,00	Rp -

1	2	3	4	5
3	WOWA TAMBOLI	Rp 1.035.728.400,00	Rp 1.035.728.400,00	Rp -
4	SANI - SANI	Rp 1.035.728.400,00	Rp 1.035.728.400,00	Rp -
5	LAMBOLEMO	Rp 1.035.728.400,00	Rp 1.035.728.400,00	Rp -
6	TAMBOLI	Rp 1.077.039.100,00	Rp 1.077.039.100,00	Rp -
7	KONAWEHA	Rp 1.035.728.400,00	Rp 1.035.728.400,00	Rp -
8	LAWULO	Rp 1.035.728.400,00	Rp 1.035.728.400,00	Rp -
9	AWA	Rp 1.035.728.400,00	Rp 1.035.728.400,00	Rp -
10	MALAHA	Rp 1.035.728.400,00	Rp 1.035.728.400,00	Rp -
11	LATUO	Rp 994.421.000,00	Rp 994.421.000,00	Rp -
12	PUU TAMBOLI	Rp 994.421.000,00	Rp 994.421.000,00	Rp -
13	ULU KONAWEHA	Rp 1.035.728.400,00	Rp 1.035.728.400,00	Rp -
14	MEURA	Rp 953.113.600,00	Rp 953.113.600,00	Rp -
15	ULAWENG	Rp 953.113.600,00	Rp 953.113.600,00	Rp -
16	PUU LAWULO	Rp 1.035.728.400,00	Rp 1.035.728.400,00	Rp -
17	LIKU	Rp 953.113.600,00	Rp 953.113.600,00	Rp -
	JUMLAH SUB III	Rp 17.235.619.500,00	Rp 17.235.619.500,00	Rp -

1	2	3	4	5
IV	WUNDULAKO			
1	TIKONU	Rp 953.113.600,00	Rp 953.113.600,00	Rp -
2	TOWUA	Rp 994.421.000,00	Rp 994.421.000,00	Rp -
3	UNAMENDAA	Rp 994.421.000,00	Rp 994.421.000,00	Rp -
4	BENDE	Rp 953.113.600,00	Rp 953.113.600,00	Rp -
5	SABIANO	Rp 994.421.000,00	Rp 994.421.000,00	Rp -
	JUMLAH SUB IV	Rp 4.889.490.200,00	Rp 4.889.490.200,00	Rp -
V	BAULA			
1	PUURODA	Rp 911.806.200,00	Rp 911.806.200,00	Rp -
2	PUULEMO	Rp 953.113.600,00	Rp 953.113.600,00	Rp -
3	PUUBENUA	Rp 911.806.200,00	Rp 911.806.200,00	Rp -
4	WATALARA	Rp 953.113.600,00	Rp 953.113.600,00	Rp -
5	BAULA	Rp 994.421.000,00	Rp 994.421.000,00	Rp -
6	LANGORI	Rp 953.113.600,00	Rp 953.113.600,00	Rp -
7	PUUBUNGA	Rp 994.421.000,00	Rp 994.421.000,00	Rp -
8	PEWUTAA	Rp 911.806.200,00	Rp 911.806.200,00	Rp -
9	ULU BAULA	Rp 953.113.600,00	Rp 953.113.600,00	Rp -
	JUMLAH SUBV	Rp 8.536.715.000,00	Rp 8.536.715.000,00	Rp -

1	2	3	4	5
VI	POMALAA			
1	TOTOBO	Rp 911.806.200,00	Rp 911.806.200,00	Rp -
2	OKO- OKO	Rp 953.113.600,00	Rp 953.113.600,00	Rp -
3	PELAMBUA	Rp 1.035.728.400,00	Rp 1.035.728.400,00	Rp -
4	TAMBEA	Rp 911.806.200,00	Rp 911.806.200,00	Rp -
5	SOPURA	Rp 953.113.600,00	Rp 953.113.600,00	Rp -
6	HUKO-HUKO	Rp 1.055.974.500,00	Rp 1.055.974.500,00	Rp -
7	PESOUHA	Rp 953.113.600,00	Rp 953.113.600,00	Rp -
8	HAKATUTOBU	Rp 953.113.600,00	Rp 953.113.600,00	Rp -
	JUMLAH SUB VI	Rp 7.727.769.700,00	Rp 7.727.769.700,00	Rp -
VII	TANGGETADA			
1	RAHANGGADA	Rp 973.359.700,00	Rp 973.359.700,00	Rp -
2	TONDOWOLIO	Rp 994.421.000,00	Rp 994.421.000,00	Rp -
3	LAMEDAI	Rp 953.113.600,00	Rp 953.113.600,00	Rp -
4	LALONGGOLOSUA	Rp 953.113.600,00	Rp 953.113.600,00	Rp -
5	TANGGETADA	Rp 953.113.600,00	Rp 953.113.600,00	Rp -
6	PETUDUA	Rp 1.014.667.100,00	Rp 1.014.667.100,00	Rp -

1	2	3	4	5
7	PALEWAI	Rp 973.359.700,00	Rp 973.359.700,00	Rp -
8	POPALIA	Rp 994.421.000,00	Rp 994.421.000,00	Rp -
9	PEWISOA JAYA	Rp 994.421.000,00	Rp 994.421.000,00	Rp -
10	PUUNDAIPA	Rp 911.806.200,00	Rp 911.806.200,00	Rp -
11	ONEEHA	Rp 1.014.667.100,00	Rp 1.014.667.100,00	Rp -
12	LOMOIKO	Rp 911.806.200,00	Rp 911.806.200,00	Rp -
13	TINGGO	Rp 1.055.974.500,00	Rp 1.055.974.500,00	Rp -
	JUMLAH SUB VII	Rp 12.698.244.300,00	Rp 12.698.244.300,00	Rp -
VIII	POLINGGONA			
1	PLASMAJAYA	Rp 994.421.000,00	Rp 994.421.000,00	Rp -
2	PUUDONGI	Rp 953.113.600,00	Rp 953.113.600,00	Rp -
3	TANGGEAU	Rp 953.113.600,00	Rp 953.113.600,00	Rp -
4	WOLONGGERE	Rp 973.359.700,00	Rp 973.359.700,00	Rp -
5	PONDOUWAE	Rp 953.113.600,00	Rp 953.113.600,00	Rp -
6	LAMONDAPE	Rp 994.421.000,00	Rp 994.421.000,00	Rp -
	JUMLAH SUB VIII	Rp 5.821.542.500,00	Rp 5.821.542.500,00	Rp -

1	2	3	4	5
IX	WATUBANGGA			
1	LAMUNDE	Rp 953.113.600,00	Rp 953.113.600,00	Rp -
2	SUMBER REJEKI	Rp 911.806.200,00	Rp 911.806.200,00	Rp -
3	PEOHO	Rp 953.113.600,00	Rp 953.113.600,00	Rp -
4	KASTURA	Rp 1.014.667.100,00	Rp 1.014.667.100,00	Rp -
5	LANGGOSIPI	Rp 1.014.667.100,00	Rp 1.014.667.100,00	Rp -
6	MATAOSU	Rp 1.035.728.400,00	Rp 1.035.728.400,00	Rp -
7	KUKUTIO	Rp 1.097.281.900,00	Rp 1.097.281.900,00	Rp -
8	POLENGA	Rp 1.014.667.100,00	Rp 1.014.667.100,00	Rp -
9	GUNUNG SARI	Rp 994.421.000,00	Rp 994.421.000,00	Rp -
10	RANOTETA	Rp 953.113.600,00	Rp 953.113.600,00	Rp -
11	MATAOSU UJUNG	Rp 911.806.200,00	Rp 911.806.200,00	Rp -
	JUMLAH SUB IX	Rp 10.854.385.800,00	Rp 10.854.385.800,00	Rp -
10	TOARI			
1	TOARI	Rp 994.421.000,00	Rp 994.421.000,00	Rp -
2	ANAWUA	Rp 994.421.000,00	Rp 994.421.000,00	Rp -
3	LAKITO	Rp 1.014.667.100,00	Rp 1.014.667.100,00	Rp -

1	2	3	4	5
4	WOWOLI	Rp 994.421.000,00	Rp 994.421.000,00	Rp -
5	RANOJAYA	Rp 953.113.600,00	Rp 953.113.600,00	Rp -
6	RAHABITE	Rp 953.113.600,00	Rp 953.113.600,00	Rp -
7	WONU RAYA	Rp 1.055.974.500,00	Rp 1.055.974.500,00	Rp -
8	HORONG KULI	Rp 953.113.600,00	Rp 953.113.600,00	Rp -
9	RANO SANGIA	Rp 953.113.600,00	Rp 953.113.600,00	Rp -
	JUMLAH SUBX	Rp 8.866.359.000,00	Rp 8.866.359.000,00	Rp -
	TOTAL	Rp 98.485.511.500,00	Rp 98.485.511.500,00	Rp -

No	PARAF KOORDINASI	PARAF
1	Dj Sebda	
2		
3	STAF Adli Hukum	
4	KADIS PMD	
5	Kab. Hukum	
6	Kabid Pender	

BUPATI KOLAKA


AHMAD SAFEI

1	2	3	4	5
4	WOWOLI	Rp 994.421.000,00	Rp 994.421.000,00	Rp
5	RANO JAYA	Rp 953.113.600,00	Rp 953.113.600,00	Rp
6	RAHABITE	Rp 953.113.600,00	Rp 953.113.600,00	Rp
7	WONU RAYA	Rp 1.055.974.500,00	Rp 1.055.974.500,00	Rp
8	HORONG KULI	Rp 953.113.600,00	Rp 953.113.600,00	Rp
9	RANO SANGIA	Rp 953.113.600,00	Rp 953.113.600,00	Rp
	JUMLAH SUBX	Rp 8.866.359.000,00	Rp 8.866.359.000,00	Rp
	TOTAL	Rp 98.485.511.500,00	Rp 98.485.511.500,00	Rp

BUPATI KOLAKA

AHMAD SAFEI